



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 62 – K / PM.III-12 / AL / III / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	Putut Pontjo Purno.
Pangkat /NRP	:	Kapten Mar/18597/P
Jabatan	:	Pama Dpb Denmako Koarmada II.
Kesatuan	:	Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 13, Desember 1972
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Gadukan Utara 8A No. 10 Morokrengan Surabaya.

Terdakwa di tahan oleh Dandenmako Koarmada II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/IX/2018 tanggal 06 September 2018 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 26 September 2018, berdasarkan Keputusan Dandenmako Koarmada II selaku Ankum Nomor Kep/12/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

.PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP 98/A-17/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangkoarmada II selaku Papera Nomor Kep/12/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penyerahan Perkara.

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/52/K/AL/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 62-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019 tanggal 02 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 62-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019 tanggal 04 April 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor Taptera/ 62-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019 tanggal 04 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AL/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan: 1.
- Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan
 - c. Agar barang bukti berupa surat yaitu :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Perwira

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPB Denmako Koarmada II atas nama
Terdakwa Kapten Mar Putut Pontjo Purno
NRP 18597/P mulai tanggal 06 Agustus
2018 sampai dengan tanggal 04 September
2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa
menyadari dan menyesali perbuatan serta berjanji
tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana
yang sering-ringannya.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan
Agustus tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal
Empat bulan September tahun 2000 Delapan belas secara
berturut-turut atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus
tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan September
tahun 2000 delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun
2000 Delapan belas bertempat di Denmako Koarmada II,
atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan
tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran
tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada
tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk, XI/I di
Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda
kemudian ditempatkan di Arhanudmar Surabaya,

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



selanjutnya pada tahun 1995 dimutasikan ke Arhanudmar Jakarta sampai dengan tahun 2006, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Kodiklatai setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Mar lalu ditempatkan di Howitzer-2 Mar dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir bertugas di Denmako Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Mar NRP 18597/P.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggal kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena sakit otot kecutit dan lemak darah tinggi.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandenmako Koarmada II sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 05 September 2018.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Koarmada II tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan mengakui atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang: Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang: Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Anang Soerachman.
Pangkat / NRP : Mayor Laut (E)/16953/P.
Jabatan : Kasipersmil.
Kesatuan : Denmako Koarmada II.
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 18 Nopember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Jala Griya TNI AL Blok L5
No. 19 RT 23 RW 05 Ds. Karang
Tanjung Kec. Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 pada saat Terdakwa di BP-kan di Denma, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa mutase ke Koarmada-II dari Kesatuan AAL, di Koarmada-II Terdakwa di BP-kan di Denma untuk melakukan ronda/perkenalan di kesatuan sebelum mendapat penempatan yang tetap.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 6 Agustus 2018 dan posisi Terdakwa masih di BP-kan di Denma.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 05 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa semua anggota TNI, terutama di Kesatuan Koarmada-II mengetahui aturan kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, dengan cara anggota yang bersangkutan mengisi korpraport yang diajukan ke Kasatminpers kemudian diteruskan ke Komandan, dan apabila dalam keadaan mendesak dapat didahului dengan ijin secara lisan atau lewat telpon.
8. Bahwa aturan perijinan tersebut harus dilakukan, kalau tidak masuk dinas tanpa didahului dengan pengajuan ijin, maka anggota tersebut akan mendapat sanksi hukum minimal berupa tegoran dan tindakan dari atasan yang berwenang.

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denmako Koarmada-II maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Hendro Kabeono.
Pangkat / NRP : Kopka Ttu/92475.
Jabatan : Ur. Data Pa Satminpers.
Kesatuan : Denmako Koarmada II.
Tempat,tanggal lahir : Blitar, 08 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kepiting Gg 1 Rt.008 Rw. 001
Kec. Gempeng Kec. Bangil Kab.
Pasuruan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 sejak Terdakwa ronda masuk ke Kesatuan Satminpers Denmako Koarmada II dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 6 Agustus 2018
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 05 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib. dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan.
6. Bahwa semua anggota TNI, terutama di Kesatuan Koarmada-II mengetahui aturan kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, dengan cara: untuk anggota perwira mengisi korp raport yang diajukan ke Kasatminpers kemudian diteruskan ke Komandan untuk ditandatangani, dan untuk anggota Bintara dan Tamtama ditandatangani oleh Palaksa. Apabila dalam keadaan mendesak dapat didahului dengan ijin secara lisan atau lewat telpon.
7. Bahwa aturan perijinan tersebut harus dilakukan, kalau tidak masuk dinas tanpa didahului dengan pengajuan ijin, maka anggota tersebut akan mendapat sanksi hukum minimal berupa tegoran dan tindakan dari atasan yang berwenang.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denmako Koarmada II maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Heny Sri Rahayu.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat,tanggal lahir : Madiun, 12 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Gadukan Utara 8A No.10 Moro
Krembangan Surabaya

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dalam hubungan sebagai istri sah Terdakwa, karena menikah pada tahun 2001 dan mempunyai putra 3 (tiga) orang.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat pendiam dan tertutup.
3. Bahwa pada tahun 2018 saat lebaran, keluarga Saksi pulang ke Jakarta dan mengalami kecelakaan tunggal, sehingga dada Terdakwa sering mengalami sakit dan sesak napas.
4. Bahwa setiap harinya sebagai ibu rumah tangga, pagi-pagi Saksi mengantarkan anak ke sekolah dan setahu Saksi, Terdakwa selalu berangkat ke kantor karena pagi-pagi berpakaian dinas dan pulang saat selesai jam dinas. Akan tetapi Saksi pernah menelpon Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa sedang terapi di Kesehatan AAL.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sekira akhir bulan Agustus 2018 saat Saksi menerima telpon dari Dandenma menanyakan keadaan Terdakwa, dan hal ini Saksi sampaikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya menjawab dengan kata-kata "ya".
6. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan surat keterangan sakit, ternyata Terdakwa mengalami sakit lemak darah.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah Jl. Pintu Air Moro Krembangan Rumdis AAL No. 03 Surabaya dan selama tidak masuk tersebut Terdakwa melakukan terapi di TPS Unit Kesehatan AAL, berobat ke Dokter Alternatif dan berobat di RSAL.

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI/I di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Arhanudmar Surabaya, selanjutnya pada tahun 1995 dimutasikan ke Arhanudmar Jakarta sampai dengan tahun 2006, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Kobangdikal, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Mar lalu ditempatkan di Howitzer-2 Mar (Senjata Meriam Batalyon Arhanudmar), dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir bertugas di Denmako Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Mar NRP 18597/P.
2. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer:
 - a. Satgas Rencong Saksi-7 di Aceh pada tahun 1996.
 - b. Pam Kerusakan Trisakti tahun 1998.
 - c. Rencong Pamungkas di Aceh pada tahun 2000.
 - d. Satgas Kep. Natuna pada tahun 2003.
 - e. Pembebasan Kapal CV. Sinar Kudus di Perairan Somalia pada tahun 2011.

Terdakwa mendapatkan SL Narariya, Gom VII dan Dharma Nusa dan Bhakti Dharma.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 06 Agustus 2018.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggal kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena sakit otot kecutit dan lemak darah tinggi.

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah dinas Perum TNI AL/AAL Jl. Pintu Air Nomor 3 Surabaya dengan kegiatan terapi di Satkes AAL.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 5 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib ke Kesatuan Denmako Koarmada II.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan di TNI terutama di kesatuan Terdakwa, kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, dengan cara: untuk anggota perwira mengisi korp raport yang diajukan ke Kasatminpers kemudian diteruskan ke Komandan untuk ditandatangani, dan untuk anggota Bintara dan Tamtama ditandatangani oleh Palaksa. Apabila dalam keadaan mendesak dapat didahului dengan ijin secara lisan atau lewat telpon.
9. Bahwa aturan perijinan tersebut harus dilakukan, kalau tidak masuk dinas tanpa didahului dengan pengajuan ijin, maka anggota tersebut akan mendapat sanksi hukum minimal berupa tegoran dan tindakan dari atasan yang berwenang, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang, karena Terdakwa merasa bingung dengan mutasinya Terdakwa dari AAL ke Koarmada-II, maka Terdakwa harus meninggalkan rumah dinas AAL yang terdakwa tempati dan harus mengontrak, padahal Terdakwa dalam keadaan sakit, sehingga Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denmako Koarmada-II maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi.

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Perwira DPB Denmako Koarmada II atas nama Terdakwa Kapten Mar Putut Pontjo Purno NRP 18597/P mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.

Menimbang: Bahwa 4 (empat) lembar daftar absensi Perwira DPB Denmako Koarmada II atas nama Terdakwa Kapten Mar Putut Pontjo Purno NRP 18597/P mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 tersebut adalah surat yang membuktikan kalau Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin atasan di kesatuan Terdakwa.

Bahwa 4 (empat) lembar daftar absensi tersebut sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang di dakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang: Bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa terdapat 1 (satu) lembar surat berobat dari Klinik Pratama AAL atas nama Ponco tanggal 29 Agustus 2018 dan 3 (tiga) lembar photo Terdakwa yang sedang terapi.

Bahwa Terdakwa yang sedang terapi di Klinik Pratama AAL tersebut 1 (satu) lembar surat berobat dari Klinik Pratama AAL atas nama Ponco dan 3 (tiga) lembar photo sebagai bukti kalau Terdakwa sedang sakit dan sedang menjalani terapi sebagai mana yang dijelaskan oleh Terdakwa di dalam persidangan. Oleh karena berkaitan erat dengan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat surat dan photo tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini.

Bahwa surat-surat tersebut sudah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dan sudah diakui oleh Terdakwa dan ternyata berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI/I di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Arhanudmar Surabaya, selanjutnya pada tahun 1995 dimutasikan ke Arhanudmar Jakarta sampai dengan tahun 2006, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Kodiklatal setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Mar lalu ditempatkan di Howitzer-2 Mar dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir bertugas di Denmako Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Mar NRP 18597/P.
2. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer:
 - a. Satgas Rencong Saksi-7 di Aceh pada tahun 1996.
 - b. Pam Kerusuhan Trisakti tahun 1998.
 - c. Rencong Pamungkas di Aceh pada tahun 2000.
 - d. Satgas Kep. Natuna pada tahun 2003.
 - e. Pembebasan Kapal CV. Sinar Kudus di Perairan Somalia pada tahun 2011.

Terdakwa mendapatkan Satya Lencana Narariya, Satya Lencana Gom VII, Dharma Nusa dan Bhakti Dharma

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 06 Agustus 2018.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Perum TNI AL/AAL Jl. Pintu Air Nomor 3
Surabaya dengan kegiatan terapi di Satkes AAL.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 04 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib ke Kesatuan Denmako Koarmada II.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan di TNI terutama di kesatuan Terdakwa, kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, dengan cara: untuk anggota perwira mengisi korp raport yang diajukan ke Kasatminpers kemudian diteruskan ke Komandan untuk ditandatangani, dan untuk anggota Bintara dan Tamtama ditandatangani oleh Palaksa. Apabila dalam keadaan mendesak dapat didahului dengan ijin secara lisan atau lewat telpon.
8. Bahwa benar aturan perijinan tersebut harus dilakukan, kalau tidak masuk dinas tanpa didahului dengan pengajuan ijin, maka anggota tersebut akan mendapat sanksi hukum minimal berupa tegoran dan tindakan dari atasan yang berwenang, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang, karena Terdakwa merasa bingung dengan mutasinya Terdakwa ke Koarmada-II, Terdakwa harus keluar dari rumah dinas AAL padahal Terdakwa tidak mempunyai rumah, sehingga Terdakwa harus mengontrak padahal Terdakwa sedang mengalami sakit lemak darah.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Denmako Koarmada II maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Militer”
- Unsur ke dua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.
- Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.
- Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer”.

Bahwa kata “ Militer” berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



menghadapi tugas - tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI/I di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Arhanudmar Surabaya. Pada tahun 1995 dimutasikan ke Arhanudmar Jakarta sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Kodiklatal, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Mar lalu ditempatkan di Howitzer-2 Mar dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir bertugas di Denmako Koarmada-II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Mar NRP 18597/P.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangkoarmada-II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/I/2019 tanggal 31 Januari 2019, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AL yang berdinas di Koarmada-II Surabaya yang ditandai dengan Terdakwa pada saat menghadiri persidangan menggunakan pakaian dinas TNI AL lengkap dengan atribut yang melekat pada pakaian Terdakwa.

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran " Dengan sengaja " atau " kesengajaan " disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "melakukan ketidak hadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak-hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya, sedang yang dimaksud "tidak hadir" berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 06 Agustus 2018.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



rumah Perum TNI AL/AAL Jl. Pintu Air Nomor 3
Surabaya dengan kegiatan terapi di Satkes AAL.

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 04 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib ke Kesatuan Denmako Koarmada II.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan di TNI terutama di kesatuan Terdakwa, kalau tidak akan masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, dengan cara: untuk anggota perwira mengisi korp raport yang diajukan ke Kasatminpers kemudian diteruskan ke Komandan untuk ditandatangani, dan untuk anggota Bintara dan Tamtama ditandatangani oleh Palaksa. Apabila dalam keadaan mendesak dapat didahului dengan ijin secara lisan atau lewat telpon.
5. Bahwa benar aturan perijinan tersebut harus dilakukan, kalau tidak masuk dinas tanpa didahului dengan pengajuan ijin, maka anggota tersebut akan mendapat sanksi hukum minimal berupa tegoran dan tindakan dari atasan yang berwenang, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang, dan Terdakwa siap menerima sanksi hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”. telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti bahwa pada saat Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 06 Agustus 2018
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 04 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib ke Kesatuan Denmako Koarmada-II.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, NKRI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “ Dalam waktu damai”. telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 06 Agustus 2018
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 05 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib ke Kesatuan Denmako Koarmada-II.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut adalah batasan dari aturan yang menentukan waktu tersebut tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa bingung menghadapi masalah Terdakwa yang diperintahkan mutasi ke Koarmada-II, sehingga Terdakwa harus keluar dari rumah dinas AAL dan harus mengontrak padahal Terdakwa sedang sakit. Sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat yang tidak dapat mengatasi masalah dan tidak mau mentaati aturan yang berlaku atau tidak disiplin.

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



3. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar aturan yang berlaku di lingkungan tugasnya dan akan mendapat sanksi hukum apabila melanggar aturan tersebut, akan tetapi oleh karena Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah, maka Terdakwa tidak mengikuti aturan tersebut.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan dalam kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer:
 - a. Satgas Rencong Saksi-7 di Aceh pada tahun 1996.
 - b. Pam Kerusakan Trisakti tahun 1998.
 - c. Rencong Pamungkas di Aceh pada tahun 2000.
 - d. Satgas Kep. Natuna pada tahun 2003.
 - e. Pembebasan Kapal CV. Sinar Kudus di Perairan Somalia pada tahun 2011.

Terdakwa mendapatkan Satya Lencana Narariya, Satya Lencana Gom VII, Dharma Nusa dan Bhakti Dharma

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, dan akibat serta dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan tersebut di atas, Terdakwa juga melakukan perbuatan ini karena Terdakwa dalam keadaan sakit, kemudian Terdakwa menghadapi permasalahan akan mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah karena harus pindah dari rumah dinas AAL yang Terdakwa tempati. Dari barang bukti surat dan foto terdakwa yang sedang menjalani terapi, Terdakwa memang sedang mengalami sakit dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri. Akan tetapi Terdakwa adalah anggota TNI yang berpangkat Perwira, seharusnya lebih dapat mengontrol diri dan mengatasi masalah yang dihadapi sehingga alasan Terdakwa kurang dapat diterima oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

1. 4 (empat) lembar daftar absensi Perwira DPB Denmako Koarmada II atas nama Terdakwa Kapten Mar Putut Pontjo Purno NRP 18597/P mulai tanggal 06 Agustus

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.

2. 1 (satu) lembar surat berobat dari Klinik Pratama AAL tanggal 29 Agustus 2018.
3. 3 (tiga) lembar photo Terdakwa yang sedang menjalani terapi.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut sudah sejak awal berada di dalam berkas perkara, dan agar mudah di dalam penyimpanannya, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke- 1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Putut Pontjo Purno, Kapten Mar NRP 18597/P; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi Perwira DPB Denmako Koarmada II atas nama Terdakwa Kapten Mar Putut Pontjo Purno NRP 18597/P mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.
- b. 1 (satu) lembar surat berobat dari Klinik Pratama AAL tanggal 29 Agustus 2018.
- c. 3 (tiga) lembar photo Terdakwa yang sedang menjalani terapi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 02 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978 Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Peltu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II,

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 62-K/PM III-12/AL/IV/2019